

TINJAUAN UU NO. 33 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA

Rizki Mulya Ramadhan

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.

rmmadham11@gmail.com

Abstract

This study aims to find out how married life is regulated in law, both positive law in Indonesia in particular. The focus is on the husband's sexual intercourse against his wife. The existence of a hadith which states that a wife who refuses her husband's invitation will be cursed until morning is interpreted as a reason for forced sexual relations. Meanwhile, this contradicts the contents of articles 5, 6, 7, and 8 of Law number 23 of 2004. How is the law of sexual coercion of husbands against wives in the household in Law Number 23 of 2004 and Islamic jurisprudence. This study uses a normative juridical approach, qualitative research types, and descriptive analysis methods. Data collection methods used are primary, secondary and tertiary legal data. The result of this research is that Islam really glorifies the status of women. Especially in marriage, the wife should be treated with love. That the purpose of establishing marriage is sakinah, mawaddah, wa rahmah. Husband and wife in marriage are partners, who help and strengthen each other. The coercion that violence can create can destroy the four main foundations of a marriage. Deviation from the maintenance of the five basic things (al-Kulliyat al-Khams) which resulted in the loss of benefit in marriage. In line with that, Law Number 23 of 2004 is present as evidence that the state is present in protecting the human rights of every citizen, especially women. Describing forms of violence which, if they are violated, have consequences that must be accepted.

Keyword:

marital rape, Islamic law, Law no.23 of 2004

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kehidupan pernikahan diatur dalam hukum, baik hukum positif Indonesia khususnya. Fokusnya adalah pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri. Adanya hadis yang menyebutkan bahwa istri yang menolak ajakan suami akan dilaknat sampai pagi ditafsirkan sebagai alasan pemaksaan hubungan seksual. Sementara hal tersebut bertentangan dengan isi pasal 5, 6, 7, dan 8 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004. Bagaimana hukum pemaksaan seksual suami terhadap istri dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan fikih Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, jenis penelitian kualitatif, dan metode analisis deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah Islam sangat memuliakan derajat perempuan. Terutama dalam pernikahan, istri harus diperlakukan dengan kasih. Bahwa tujuan dibentuknya pernikahan adalah sakinah, mawaddah, wa rahmah. Suami dan istri dalam pernikahan adalah sebuah partner, yang saling membantu

dan menguatkan. Pemaksaan yang dapat terjadi kekerasan dapat merusak empat pondasi utama pernikahan. Melencengnya dari pemeliharaan lima hal pokok (al-Kulliyat al-Khams) yang mengakibatkan hilangnya kemaslahatan dalam pernikahan. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 hadir sebagai bukti negara hadir dalam melindungi hak asasi setiap warga negaranya, terutama perempuan. Mendeskripsikan bentuk-bentuk kekerasan yang bila dilanggar terdapat konsekuensi yang harus diterima.

Kata Kunci:

Marital rape, Hukum Islam, UU no.23 tahun 2004

Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin yang mempersatukan dua individu yaitu antara seorang pria dan seorang wanita yang sudah dewasa untuk membentuk satu keluarga bahagia berdasarkan saling mencintai dan saling mengasihi, sehingga keduanya terikat dalam status yang sah sebagai suami istri. Dalam Bab 1 (satu) pasal 1 (satu) Undang-Undang Pokok Perkawinan Tahun 1974, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Memiliki keluarga yang bahagia dan kekal merupakan cita-cita setiap insan manusia.

Keluarga merupakan unit terkecil dari struktur sosial masyarakat. Dimulai dari keluarga, manusia mendapatkan pengalaman mereka dalam bersosialisasi dengan manusia lainnya. Di dalam keluarga secara natural tumbuh nilai-nilai yang akan mereka gunakan sebagai pegangan hidup sebagai anggota masyarakat yang lebih luas. Sehingga setiap anggota keluarga, terlebih orang tua (ayah dan ibu) memiliki peran penting dalam terbentuknya keluarga yang bahagia.

Setidaknya terdapat tujuh fungsi keluarga, antaranya (a) fungsi biologis, (b) fungsi edukatif, (c) fungsi religius, (d) fungsi protektif, (e) fungsi sosialisasi, (f) fungsi rekreatif dan, (g) fungsi ekonomis (Santoso, 2017). Berjalannya fungsi-fungsi tersebut

dengan baik dan benar, dapat menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Peran penting bukan saja dimiliki oleh suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu rumah tangga juga memiliki peran yang sama dengan suami demi terciptanya keluarga yang ideal.

Sepasang suami istri memiliki kedudukan yang seimbang. Pasal 79 ayat 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Maksud dari kata seimbang adalah bahwa suami istri sama-sama memikul tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga seperti mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, suami istri juga wajib memelihara kehormatannya, saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling tolong menolong, demi terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Begitu pula dalam hal hubungan seksual suami istri, mereka juga memiliki hak yang sama. Sama-sama saling menghormati, saling mengasihi, saling mencintai, dan saling melindungi, serta saling menjaga terutama menjaga perasaan masing-masing. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang sehat dan sah melalui hubungan biologis yang sah. Sesuai dalam Surat An Nahl Ayat 72, Allah swt. telah berfirman:

"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang

baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?". (Q.S. an-Nahl/16: 72)

Imam al-Ghazali menjelaskan, “Ketahuilah, sesungguhnya hubungan seksual yang dilakukan/diberikan oleh manusia itu ada dua tujuan, yaitu: (1) agar dia mendapatkan lezat (nikmat yang besar) hubungan seks, yang dengan lezat tersebut ia akan terangsang untuk mendapatkan lezat yang lebih besar besok di akhirat (surga). (2) Agar mendapat keturunan (anak) untuk melestarikan kehidupan manusia di muka bumi” (Khotimah, 2013).

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa fungsi rekreasi dan fungsi biologis sebagai salah satu fungsi keluarga yang utama. Umi Khusnul Khatimah menyimpulkan “Fungsi rekreasi dalam keluarga adalah untuk menciptakan seseorang terbebas dari keresahan, kegelisahan, perasaan marah, uring-uringan, terlepas dari kepenatan, dan dapat meraih semangat baru untuk menjalani hidup yang lebih baik serta yang lebih penting adalah terjaganya kehormatan karena terhindar dari perbuatan zina”.

Namun dalam kehidupan nyata ada beberapa yang mengalami masalah dalam rumah tangga, seorang suami memaksakan hasrat seksualnya kepada sang istri demi kepuasan pribadi, yang dapat mengakibatkan terjadinya sebuah kekerasan.

Mungkin tidak hanya dapat mengalami kekerasan fisik, namun istri juga dapat mengalami kekerasan psikis. Dalam hal

tersebut perilaku sang suami dapat dikatakan sebagai tindakan pemaksaan atau dikenal dengan istilah *Marital Rape*.

Yang masuk dalam istilah marital rape bisa sangat luas. Intinya, ketika hubungan seksual dipaksakan melalui berbagai cara, dan akhirnya terjadi, meskipun salah satu pihak tidak menginginkan, merasa terpaksa, merasa sakit, diperlakukan dengan tidak hormat dan sekadar sebagai alat untuk pemuasan kepuasan pasangannya, tidak menikmati, baik dibarengi kekerasan fisik maupun tidak,” ujar Kristi Poerwandari, psikolog dari Yayasan Pulih, lembaga nonprofit yang berfokus pada pemulihan dari trauma dan penguatan psikososial bagi masyarakat.

Hubungan seksual semacam ini akan mendatangkan trauma yang berkepanjangan bagi sang istri, rasa ketakutan itu akan selalu muncul. Oleh karena itu peran saling mencintai dan saling mengasihi penting dalam melakukan hubungan seksual, agar dalam melakukan hubungan seksual tidak ada rasa pemaksaan dari sepihak.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) menjelaskan, “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam

lingkup rumah tangga”.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ayat 1 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan jelas bahwa konstitusi menjamin setiap warganya memiliki hak fundamental atas dirinya. Keluarga sebagai struktur sosial awal seharusnya menjadi tempat berlindung setiap anggota keluarganya dari segala bentuk kekerasan.

Namun ada sebagian umat Islam yang menafsirkan serta menjadikan hadis sebagai dasar tindakan mereka (pemaksaan) dalam pengambil hak pribadi pasangannya. Hak seksual dalam keluarga seakan selalu ditafsirkan sebagai hak eksklusif suami dan istri hanya sebagai pelayannya saja. Tentu jika kejadian ini terus berulang, sang istri yang tidak siap melayani suaminya, lalu sang suami memaksa untuk berhubungan dengan dalih hadis yang suami pegang, bukankah sang istri akan mengalami kekerasan, baik fisik yang tidak fit atau siap maupun psikis yang tertekan

dalam menjalankannya sehingga dapat mengakibatkan gangguan pada sang istri.

Anggapan istri berkewajiban untuk melayani suami ketika suami meminta untuk berhubungan badan banyak dihubungkan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah saw. menuntut agar seorang istri tidak pernah menolak berhubungan seksual dengan suami mereka, seperti hadis, *“Apabila seorang suami mengajak istrinya ke kasur lalu ia (sang istri) menolak maka malaikat melaknatnya sampai subuh”*. Atau, *“Demi Dia yang dalam tangan-Nya ada hidupku, bila seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidur dan ia tidak menanggapi maka ia yang ada di surga tidak disenangkan olehnya sampai ia (suaminya) disenangkan olehnya”* (Khotimah, 2013).

Doktrin ini sudah masuk dalam budaya masyarakat. Sistem patriarki yang sangat kuat dalam sebagian besar masyarakat Indonesia, seakan dianggap sebagai pembenaran akan marital rape (pemaksaan hubungan seksual) yang dilakukan suami kepada istrinya. Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewenangan mutlak pada keluarganya, terutama sang istri (Khotimah, 2013).

Adanya Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilandaskan dengan dasar hukum yaitu Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta peraturan lainnya yang terkait antara lain Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada kenyataannya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dianggap merupakan bentuk intimidasi bagi sebagian orang karena diaturnya hal privat mereka ke ranah publik. Bagi mereka yang pro terhadap Undang-Undang ini, perbuatan pemaksaan hubungan seksual diatur jelas dengan ketentuan hukuman yang mengikatnya bagi yang melanggar. Sementara mereka yang kontra berargumen tindakan mereka adalah sesuai hadis dan ini merupakan hal privat bagi keluarganya. Istri harus patuh dan taat sebagai salah satu pengabdianya kepada suami.

Sehingga makna kekerasan yang dilakukan tersebut haruslah memiliki makna yang jelas, apa itu dan bagaimana itu dilakukan. Sehingga hukum yang berjalan memiliki ketentuan yang pasti dan tidak multitafsir atau yang lebih dikenal dengan “pasal karet”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kajian ini dimaksudkan untuk membahas secara pendalam terkait praktik pemaksaan seksual oleh suami terhadap istri dalam tinjauan UU No 33 Tahun 2004 dan Hukum Islam.

Metode Penelitian

Kajian ini dilakukan secara kualitatif dimaksudkan untuk melakukan upaya

rekonstruksi sebuah realitas untuk kemudian memahami substansi yang terkandung di dalamnya. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, dalam sebuah upaya mempelajari dan menelaah teori-teori, asas-asas, konsep dan nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama terkait UU nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kajian tersebut dilakukan dengan merujuk pada sumber data primer berupa ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur- literatur kepustakaan, seperti buku, karya ilmiah (jurnal dan lainnya), artikel, internet, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Data yang terkumpul kemudian dilakukan upaya analisis, dengan melalui beberapa tahapan, berupa proses mengorganisasi dan mengurutkan data kedalam pola, kategori yang telah ditentukan. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu menguraikan data yang didapat dan kemudian diolah ke dalam kalimat- kalimat (deskriptif).

Semua data dari literatur-literatur terkait yang penulis telusuri, pelajari dan pahami, kemudian akan penulis tuangkan hasil pemikiran penulis dalam penelitian ini. Hasil analisis nantinya akan ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu penarikan kesimpulan umum dari data-data yang telah ditemukan sebelumnya berdasarkan nalar berpikir penulis.

Pernikahan Dalam Hukum Islam

Secara istilah Fikih, para ulama mazhab memiliki pengertiannya masing-masing mengenai pernikahan. Menurut mazhab Hanafi, nikah adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syarak.

Mazhab Maliki mendefinisikan nikah dengan sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab. Mazhab Syafi'i mendefinisikan berbeda tentang nikah, yaitu akad pernikahan atau akad yang diakui di dalamnya lafal nikah, *tazwij*, dan lafal yang mempunyai makna sepadan.

Mazhab Hanbali memiliki kemiripan dengan definisi yang disampaikan dengan mazhab Syafi'i, yaitu akad pernikahan atau akad yang diakui di dalamnya lafal nikah, *tazwij*, dan lafal yang punya makna sepadan (Sarwat, 2019: 4).

Penikahan merupakan anjuran dalam Islam. Namun dalam kenyataannya, para Ulama ketika membahas hukum pernikahan ternyata menikah dapat berubah menjadi sunnah, wajib atau mubah, bahkan menikah pun dapat menjadi haram untuk dilakukan.

Menjaga diri dari zina adalah salah satu alasan mengapa hukum pernikahan itu menjadi wajib. Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa ulama sepakat tentang wajibnya nikah

bila dia sudah mampu dan dirinya dapat tertimpa resiko zina. Sejumlah ulama mengatakan bahwa arti mendalam dari kalimat: "*janganlah kamu berzina*" adalah: janganlah kamu mendekati yang berhubungan dengan zina dan membawa kepada zina apalagi sampai berzina.

Kemampuan finansial bagi laki-laki juga menjadi syarat jatuhnya hukum wajib untuk melangsungkan pernikahan. Bagi kaum laki-laki yang sudah dewasa dan mampu dalam hal finansial untuk memenuhi kebutuhan pernikahan dan mampu membiayai kehidupan sebuah keluarga, maka hendaknya segera melangsungkan pernikahan, agar terhindar dari perzinahan.

Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda:

"Hai para pemuda! Barangsiapa diantara kamu sudah mampu kawin, maka kawinlah, karena dia dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena dapat menahan". (HR. Bukhari Muslim)

Begitu juga disebutkan dalam al-Qur'an:

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya". (Q.S. Ath-Thalaq, 65:7)

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang makruf". (Q.S. al-Baqarah/2: 233)

Dan jika seseorang yang sudah mampu secara umur namun masih dalam takaran tidak mampu memberi nafkah yang layak, Allah swt..

Menganjurkan untuk menikah dengan status sosial yang sebaya.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. an-Nur/24: 32)

Hukum menikah dapat menjadi sunah bila mereka yang laki-laki sudah mampu secara finansial, namun dalam diri mereka dapat menjaga dirinya kepada zina. Bila dia memutuskan untuk menikah tentu akan lebih baik dibandingkan bila dia tetap dalam kesendiriannya, terlebih dia telah memenuhi anjuran Rasulullah saw untuk menikah. Dengan menikah maka perbuatan zina dapat dihindari. Mereka yang berada dalam posisi tengah yaitu cukup mampu secara finansial dan merasa mampu menjaga diri kepada zina, maka menikah dapat berhukum mubah, karena secara persyaratan untuk menikah sudah memenuhi, akan tetapi lebih menyukai untuk hidup sendiri dan belum ada keinginan untuk menikah.

Namun menikah dapat menjadi haram hukumnya, bila salah satu pasangan memenuhi satu sebab diantara yang diatur dalam syariah, baik dari pihak calon suami maupun dari calon istri. Calon suami yang non-muslim atau berbeda agama dengan calon

istri muslimah atau sebaliknya (beda agama) secara syariah pernikahan tersebut menjadi tidak sah dan haram hukumnya apabila dilakukan. Akan tetapi jika pernikahan akan tetap dilakukan, salah satu pasangan yang non-muslim harus menjadi mualaf terlebih dahulu sebelum dilangsungkan pernikahan, agar pernikahan nantinya menjadi sah. Perbedaan akidah di dalam keluarga pastinya akan banyak menimbulkan masalah, terutama untuk anak-anak mereka kelak. Selain itu anak-anak akan bingung dengan agama yang dianutnya.

Calon suami yang sudah memiliki empat orang istri, dia diharamkan untuk menikah lagi untuk yang kelima kalinya pada saat keempat istrinya masih ada. Apabila dia menceraikan salah satu istrinya atau salah satu istrinya meninggal, barulah boleh menikah lagi. Calon suami yang tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin, sementara dia diharuskan untuk memenuhi kebutuhan calon istrinya, maka diharamkan baginya untuk menikah, karena dengan adanya keharusan untuk memenuhi kebutuhan calon istri dan tidak ada kemampuan bagi calon suami, hal ini dapat menimbulkan benturan-benturan dalam pernikahan. Begitu pula suami yang memiliki perilaku menyimpang dan apalagi memiliki temperamental tinggi, hal ini dapat membahayakan istrinya.

Begitu pula bila calon istri merupakan mahram calon suami, baik karena nasab, pernikahan, atau persusuan, maka hukum pernikahan itu menjadi haram jika dilakukan. Para ulama sepakat bahwa calon istri yang tidak dapat memenuhi

kewajibannya dalam rumah tangga karena sakit yang membahayakan bagi suami atau istri dan keturunannya, maka menjadi haram hukumnya bagi calon istri untuk menikah.

Pernikahan dalam Islam bukan semata-mata untuk pencatatan administratif keperdataan saja, akan tetapi juga dapat berarti akad yang bertujuan menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, sehingga dengan adanya pernikahan, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban suami dan istri sesuai yang sudah diatur oleh Islam (Muhammad, 1998: 379).

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pernikahan merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalani bahtera rumah tangga. Dengan diikat perjanjian melalui akad, maka suami dan istri memiliki kewajiban dan hak baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan terhadap pasangannya dan hak adalah hal yang dapat diterima dari pasangannya (Hidayatulloh, 2019).

Terjadinya percikan dalam rumah tangga, biasanya didasarkan pada belum terwujudnya pelaksanaan hak dan kewajiban di antara suami istri. Masing-masing pasangan belum memahami betul tentang hak dan kewajibannya, sehingga dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya banyak menghadapi kendala. Namun apabila keduanya sudah benar-benar melaksanakan hak dan kewajibannya, maka percikan itu tentunya tidak akan terjadi (Asror, 1986: 12).

Kewajiban dan hak yang dimaksud dalam hal ini adalah yang sangat erat kaitan antara keduanya. Yaitu kewajiban suami yang merupakan hak istri dan kewajiban istri yang merupakan hak suami. Di antara kewajiban suami yang merupakan hak istri adalah memberikan mahar dan nafkah, membimbing istri memberikan rasa cinta dan kasih sayang, menggaulinya secara baik dan menjaga istri. Dan di antara kewajiban istri yang merupakan hak suami adalah menaati suami, menjaga harta, rumah dan kehormatan suami.

“Hak suami atas istrinya (kewajiban istri terhadap suaminya) ialah: tidak boleh meninggalkan tempat tidurnya, menerima dengan baik pemberian dari suaminya, taat perintahnya, jangan memasukkan ke dalam rumahnya seseorang yang dibenci oleh suaminya”. (HR Thabrani) (Al Math, t.th: 230).

Dalam perspektif ulama fikih, hak dan kewajiban berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan atau hak suami yang merupakan kewajiban seorang istri. Ulama mazhab seperti Hanafi, maliki, Syafi’i, dan Hanbali sepakat setidaknya ada tiga hak suami yang harus dipenuhi oleh istrinya. Pertama, ulama sepakat istri wajib taat kepada suami dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual dan pergi keluar dari rumah. Kedua, istri wajib amanah kepada suami, yaitu menjaga dirinya, rumah, harta, dan anak-anaknya ketika suami di luar rumah. Ketiga, istri wajib memperlakukan suaminya dengan baik (Bastiar, 2018: 90-91).

Suami dan istri harus saling mendukung dan saling menguatkan dalam segala hal. Kesetaraan

kedudukan dalam keluarga meski suami tetap menjadi kepala rumah tangga. sehingga terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Kedudukan Suami Istri dalam Pernikahan

Pandangan suami maupun istri bisa digeneralisasikan bahwasannya kedudukan istri dan suami dalam rumah tangga sama, namun memiliki hak dan kewajiban yang berbeda. Namun terdapat pendapat bahwa dalam salaf fikih dan mengacu pada penafsiran klasik Surat an-Nisa ayat 34 disimpulkan bahwa kedudukan istri dalam keluarga berada di bawah suami (hal. 84):

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S. an-Nisa/4: 34)

Ayat ini diturunkan saat Sa’ad bin Rabi’ mendapati istrinya, Habibah binti Zaid bin Khārijah bin Abi Hurairah durhaka kepadanya

lalu ia menamparnya, kemudian bapaknya berkata, *“Wahai Rasulullah Saw apakah aku harus memisahkannya karena ia telah menamparnya?”*, lalu Nabi Saw bersabda, *“Hendaknya istrinya membalas hal serupa (qīṣaṣ) kepada suaminya”*. Istrinya pun pergi bersama ayahnya untuk membalasnya, belum sempat mereka pergi jauh Nabi Saw bersabda, *“Kembalilah kalian karena Jibril telah mendatangkiku, Allah menurunkan ayat ini”*. Nabi Saw bersabda, *“Kami menginginkan satu perkara tetapi Allah menginginkan yang lain”*.

Kedudukan yang lebih tinggi suami dibanding istri dimaksudkan untuk mempertegas pembagian tugas antara laki-laki sebagai suami dan perempuan selaku istri. Tugas suami adalah melindungi, menjaga, bertindak sebagai wali, dan memberi nafkah. Berbeda dengan istri yang justru mendapat jaminan keamanan dan nafkah. Walau begitu tidak dibenarkan dengan kelebihan yang dimiliki oleh suami melakukan tindakan sewenang-wenang kepada istri (Hunawa, 2018).

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Q.S. an-Nisa/4: 19)

Tujuan pernikahan adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Suami dan istri yang menyadari akan perannya masing-masing serta menaruh rasa saling menghormati akan mendukung terciptanya hal tersebut. Sehingga fungsi dari sebuah keluarga akan didapatkan secara maksimal.

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari dirimu sendiri, supaya kamu merasa tenteram (sakinah) kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu cinta kasih (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. ar-Rum/30: 21)

Ayat di atas memiliki arti tersirat yang menggambarkan bagaimana hubungan suami istri dalam Islam. Pertama, berpasangan dalam ayat tersebut yang dimaksud adalah suami istri, sehingga yang terbentuk darinya itu bukan hubungan struktural (atasan dan bawahan) melainkan hubungan yang fungsional (saling melengkapi). Kedua, hubungan suami istri untuk mewujudkan sakinah, yaitu ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Ketiga, disebut pula mawaddah (cinta kasih) dan rahmah (kasih sayang) mawaddah yang berhubungan dengan biologis dan rahmah yang berhubungan dengan psikologis (Zuhrah, 2013: 178).

Termasuk dalam hal menggauli istri, tindakan suami haruslah lembut dan baik serta menghormati pasangan. Fungsi biologis dalam

keluarga, yaitu menyalurkan kebutuhan seksual suami dalam koridor yang sah dalam agama. Para suami tidak dibenarkan hanya berusaha mencari kepuasan dirinya sendiri dan menjadikan istri hanya sebagai objek.

Pemaksaan Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Menurut Hukum Islam

Islam mengajarkan bahwa hubungan seksual tidak hanya dalam rangka aktualisasi fungsi biologis dan rekreasi dalam keluarga, namun harus pula di dalamnya terkandung nilai ibadah dan bertujuan memperoleh keturunan yang saleh. Laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda secara struktur jasmaninya, tetapi sama secara psikologis, Allah swt. memberikan pasangan yang sama dalam hal kebutuhan reproduksi ini. Maka dari itu suami istri tidak boleh ada sifat egois dan mau menang sendiri, mengikuti kemauan sendiri sehingga mengabaikan kebutuhan pasangan. Karena tujuan pernikahan yang utama merupakan suatu hubungan cinta kasih dan saling menghormati.

Hubungan seksual suami istri merupakan kebutuhan kedua belah pihak, sehingga dibutuhkan kerelaan dan kasih sayang dari keduanya secara penuh. Adanya faktor afeksi yang terpenuhi atau dalam kondisi bahagia, membuat hubungan suami istri dalam keluarga semakin harmonis.

“Istri-istrimu adalah (seperti) lahan tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah lahan tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-

Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”. (Q.S. Al-Baqarah/2: 223)

Istri diibaratkan sebagai ladang tempat suami menanam benih untuk menyambung keturunan, dan suami sebagai pemilik ladang boleh masuk ke ladangnya kapanpun dia (sebagai pemilik) suka dan mau, namun pemilik (suami) tetap harus memperhatikan waktu yang tepat agar tidak ada kesia-siaan.

Ayat diatas memiliki makna bahwa kewajiban seorang istri untuk menerima kapanpun suami ingin datang melakukan hubungan seksual dan hak seorang suami untuk mendatangnya kapanpun suami menginginkannya. Suami, yang diibaratkan sebagai pemilik ladang (atau istri), mempunyai posisi penting bagaimana manfaat dari hubungan tersebut diambil. Untuk mendapatkan manfaat yang baik, pemilik harus mengetahui cara agar ladang tersebut dapat Istri diibaratkan sebagai ladang tempat suami menanam benih untuk menyambung keturunan, dan suami sebagai pemilik ladang boleh masuk ke ladangnya kapanpun dia (sebagai pemilik) suka dan mau, namun pemilik (suami) tetap harus memperhatikan waktu yang tepat agar tidak ada kesia-siaan.

Ayat diatas memiliki makna bahwa kewajiban seorang istri untuk menerima kapanpun suami ingin datang melakukan hubungan seksual dan hak seorang suami untuk mendatangnya kapanpun suami menginginkannya. Suami, yang diibaratkan sebagai pemilik ladang (atau istri),

mempunyai posisi penting bagaimana manfaat dari hubungan tersebut diambil. Untuk mendapatkan manfaat yang baik, pemilik harus mengetahui cara agar ladang tersebut dapat menghasilkan benih yang baik agar manfaat yang diperoleh oleh pemiliknya sesuai dengan apa yang dikehendaknya (Harun, 2004: 437).

Pemaksaan hubungan seksual kerap dikaitkan dengan perbuatan *nusyuz* istri. pemahaman bahwa *nusyuz* adalah sikap pembangkangan dan ketidaktaatan istri terhadap suaminya, termasuk dalam hal urusan ranjang. Penolakan yang dilakukan oleh istri ketika suami mengajaknya ke tempat tidur dapat diartikan ketidaktaatan istri sehingga istri melalaikan kewajibannya dan hak suami yang tidak dipenuhi oleh istri.

“Apabila seorang istri bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi”. (HR Muslim) (An-Nawawi, t.th: 105).

Hadis di atas diartikan sebagai kewajiban istri melayani kebutuhan seksual suami tidak mempunyai alasan apapun untuk menolaknya (haram), selain uzur sesuai *syariat* (kecuali istri sedang haid, berpuasa, atau dalam keadaan pengecualian lainnya), dan tidak dalam situasi di bawah ancaman suami yang bisa merugikan dirinya. Bila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur kemudian ia menolaknya sehingga suami marah, maka malaikat melaknatnya (istri) sampai subuh tiba. Di dalam riwayat lain, “sampai istri kembali (ke tempat tidurnya)”. Istri wajib menjelaskan secara jelas alasan mengapa ia menolak ajakan suaminya. Tidak didasari apapun,

melainkan uzur sesuai dengan syariat yang diperbolehkan (hal. 105).

Kehadiran perempuan sebagai istri, menikah, dan melahirkan anak. Doktrin yang sudah lama mengakar ini menciptakan sosok perempuan yang memandang hubungan seks bukan merupakan kebutuhan biologis melainkan kewajiban dalam rangka memberi keturunan. Setelah itu hamil dan melahirkan, istri dianggap tidak mempunyai hak untuk menikmati hubungan seks, apalagi hak untuk menentukan kapan mau melakukan hubungan seks dan kapan tidak (Khatimah: 2018).

Bahwa mayoritas ulama mazhab termasuk ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali sepakat istri wajib taat pada hak suami dalam masalah hubungan seksual, tidak mendiskreditkan posisi istri. Posisi suami yang sudah diamanahkan oleh Allah SWT. sebagai pemimpin dalam keluarga seharusnya digunakan dengan bijaksana. Kebijakan suami dalam memperlakukan istri adalah penghayatan ajaran Islam.

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istri-istrimu, mereka itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah

puasa itu sampai malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”. (Q.S. Al-Baqarah/2: 187)

“Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian baginya” merupakan makna dari hubungan suami istri dalam pernikahan, bahwa suami atau istri dapat menjadi penghangat badan dan penutup aurat bagi masing-masing. Hal ini sesuai dengan pernyataan Syaikh Jalaluddin dalam Tafsir Jalalain yang menjelaskan setidaknya ada tiga makna pakaian sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas. Pertama, sebagai bentuk kedekatan pasangan. Suami istri diibaratkan seperti pakaian, selalu menempel dengan kulit. Tidak ada jarak yang memisahkan keduanya. Maka dalam rumah tangga seharusnya ada rasa saling percaya, transparansi, tanggung jawab, dan saling setia. Kedua, saling merangkul, menunjukkan adanya rasa sayang, bahagia, dan tempat bersandar. Begitulah semestinya pasangan suami istri. Ketiga, pernikahan menciptakan hak dan kewajiban baru yang wajib dipenuhi oleh kedua pasangan tersebut. Suami dan istri wajib tanggap terhadap pasangannya, bahwa pasangan suami dan istri merupakan partner dalam menjalani kehidupan pernikahan (Jaenuri, 2021).

Dari penjelasan diatas, Islam tidak menyebutkan secara gamblang mengenai pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan, namun terdapat adab-adab bagaimana perlakuan yang baik terhadap istri dan banyak ditekankan

kepada suami untuk selalu berlaku baik terhadap istri.

Di satu sisi yang lain, kewajiban seorang istri untuk taat dan melayani suaminya dengan baik sesuai yang wajib dipenuhi oleh istri. Jika karena satu dan lain hal istri menolak ajakan suami haruslah alasannya sesuai syariat atau bisa diterima oleh suami, sehingga suami merelakan haknya untuk tidak dipenuhi, maka keharmonisan dalam rumah tangga dapat dijaga. Disini perlu adanya komunikasi, saling pengertian dan saling diamanahkan oleh Allah swt. hendaknya saling terbuka antara suami istri, agar tindakan pemaksaan yang berakibat rusaknya hubungan suami istri tidak terjadi di dalam rumah tangga.

Pernikahan merupakan ikatan ijab kabul sebagai bentuk rida dari masing-masing pasangan untuk menerima dan menjalani pernikahan bersama. Istri rela dan rida menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk dipimpin oleh suami, yaitu dengan mentaati perintah dari suami, melayani suami, serta mengurus rumah tangga. Dan suami harus memimpin dan membimbing istrinya sesuai dengan ajaran Islam.

Sebelum Islam datang, posisi perempuan dalam kehidupan sosial sangatlah tidak layak dan tidak memiliki kebebasan. Pada masa jahiliyah, anak perempuan yang lahir di masyarakat Makkah boleh dibunuh oleh ayahnya. Kekhawatiran anak perempuannya menikah dengan orang luar atau menikah dengan yang status sosialnya rendah,

membuat ayahnya lebih memilih untuk membunuh anaknya tersebut. Namun saat Islam datang, perempuan diberikan hak-haknya seperti memberi warisan dan kepemilikan penuh atas hartanya. Islam menghapus tradisi jahiliyah yang diskriminatif terhadap perempuan sehingga posisinya setara, bebas, dan saling melengkapi dengan laki-laki (Hanapi, 2015)

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (Q.S. an-Nisa’/4: 22)

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup- hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”. (Q.S. an-Nahl/16: 58-59)

Ayat diatas menggambarkan bagaimana diskriminatifnya budaya jahiliyah terhadap perempuan. Charis Waddy dalam bukunya *Women in Muslim History* mengatakan “Tak banyak kelompok lelaki dan wanita di dalam sejarah yang mengalami perubahan-perubahan yang demikian drastis dan banyak pengaruhnya dalam sejarah seperti orang-orang yang hidup di sekeliling (Nabi) Muhammad. Catatan-catatan

mereka membuktikan adanya suatu pengertian akan tujuan, tentang adanya kesetiaan terhadap suatu tujuan yang menuntut segala-galanya dan yang membuat kekurangan apapun tidak berarti sama sekali” (Muhibbin, 2011).

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (Q.S. al-Isra/17: 70)

Allah swt. menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan sempurna, bentuk yang terbaik dan kedudukan yang terhormat. Laki-laki dan perempuan diciptakan setara dengan akal dan perasaannya yang mempunyai derajat dan kedudukan sama yang hanya dibedakan dari struktur biologisnya (Zubeir, 2012).

Namun pada kenyataannya, masih terdapat bias gender yang terjadi memarginalkan posisi perempuan. Budaya patriarki yang kuat tertanam dalam tradisi Arab pada saat itu melahirkan tafsir yang cenderung mengedepankan posisi laki-laki dibanding perempuan. Salah satu contohnya dapat dilihat dari perkembangan bahasa, ditemukan bahwa struktur bahasa Arab bentuk laki-laki (*muzakkar*) terunggulkan daripada bentuk perempuan (*muannath*) (Atabik, 2013).

Kekerasan yang terjadi dalam pemaksaan hubungan seksual biasanya didasari dari penafsiran *nusyuz* karena dianggap

membanggang dan tidak taat kepada suami. Menolak ajakan suami ke ranjang oleh istri dan diikuti hadis “*apabila seorang suami mengajak istrinya ke kasur lalu ia (sang istri) menolak maka malaikat melaknatnya sampai subuh*”, menjadi sebuah paksaan.

Nasaruddin Umar dalam ceramahnya berpendapat, seringkali agama dipakai hanya untuk melanggengkan konsep patriarki dan dijadikan dasar melakukan kekerasan terhadap perempuan. Dalam hasil sebuah penelitian contohnya, Alquran terjemahan Departemen Agama RI kata *fadribuhunn* dalam surat an-Nisa ayat 34 diartikan dengan “pukullah mereka”. Pengertian ini tidak salah, namun tidak harus diartikan demikian.

Nasaruddin berpendapat, kata *wadribu* dalam ayat tersebut dapat diartikan dengan “gauli” atau “setubuhilah”. Sehingga terjemahannya, “Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan menentang, berkomunikasi dengan mereka secara baik-baik, kemudian tinggalkanlah di tempat tidur sendirian (tanpa menganiayanya), kemudian gaulilah mereka (jika mereka bersedia). Jika mereka tidak lagi menentangmu, janganlah mencari-cari alasan untuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Agung”. Terjemahan seperti ini akan lebih sesuai dengan konteks dibangunnya sebuah keluarga yaitu menciptakan ketenangan dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) (Khatimah, 2018)

Dan jika suami memukul istrinya tanpa sebab, melebihi batas, dan bukan karena *nusyuz*, terdapat sanksi yang bisa dikenakan kepada suami. Hanafi dan Sayfi'i berpendapat bahwa istri dapat

memperkarakan pemukulan tersebut ke hadapan hakim. Hakim tersebut kemudian menasihati dan melarang untuk kembali memukul istrinya. Dan jika suami mengulangi pemukulan tersebut, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman ta'zir.

Al-Ghazali mengatakan jika keduanya harus dipisahkan hingga keadaan menjadi normal. Zhahiriyah menyatakan suami yang memukul istrinya tanpa sebab dihukum dengan qishash (Kadarisman, 2017). Suami dijadikan sebagai pemimpin oleh Allah swt. dalam keluarga sesuai dengan surat an-Nisa ayat 34 bukan untuk memakai kewenangan dengan semena-mena.

Suami dituntut untuk arif dan bijaksana dalam menggunakan kepemimpinannya dalam keluarga bahkan dituntut untuk menjamin keamanan istrinya. Tindakan suami yang memaksakan kehendaknya dan mengabaikan kerelaan istri jelas bukanlah contoh pemimpin yang baik sebagaimana seharusnya (Mulia, 2011: 159-160).

Pernikahan menjadi haram (*sadd ad-dzari'ah*) dikarenakan munculnya kerusakan yang disebabkan oleh kekerasan yang terjadi di dalam pernikahan yang dapat mengakibatkan hilangnya prinsip dasar dari pernikahan tersebut, sehingga tidak ada lagi nilai kebaikan didalam keluarga yang mengabaikan prinsip layak (*ma'ruf*). Bahwa segala sesuatu yang terkait dengan pernikahan harus dilakukan berdasarkan norma dan ketentuan Allah swt (Sarwat, hal. 23).

Calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan pernikahan seharusnya mengikuti sosialisasi pra-nikah, begitu pula dengan calon suami yang akan memimpin suatu rumah tangga, sebaiknya melakukan serangkaian pemeriksaan kelayakan calon suami, agar kelak dalam membina rumah tangga masing-masing emosi pasangan dapat stabil mentalnya.

Seperti pada contoh penelitian yang dilakukan di Kota Malang, para informan sepakat bahwa penting dilakukannya pemeriksaan psikis pra-nikah. Dapat dijadikannya sebagai alat pendeteksi dini gangguan kejiwaan yang mungkin dimiliki calon pasangan suami istri. Salah satu bentuk pencegahan terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, relevan dengan konsep *sadd ad-dzari'ah* dan *maqashid syari'ah* (Fitriani, 2015).

Inti kemaslahatan yang ditetapkan syar'i adalah pemeliharaan lima hal pokok (*al-Kulliyat al-Khams*). Semua tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini disebut masalah. Begitupun segala yang menolak kemudharatan terhadap lima hal ini juga disebut masalah. Al-Ghazali mendefinisikan masalah sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syarak. Kelima hal pokok tersebut adalah pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, pemeliharaan harta.

Kelima hal pokok diatas adalah termasuk kemaslahatan *al-dharuriyat*. Kemaslahatan *al-dharuriyat* adalah suatu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di

dunia dan akhirat. Yang apabila kemaslahatan ini diabaikan, maka akan terjadi kehancuran (Firdaus, 2017: 81-82).

Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga, sangatlah penting untuk memelihara lima pokok tersebut dan menjauhi praktek kekerasan dalam keluarga, Dalam kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga banyak menyangkut keselamatan jiwa istri sebagai korban (pemeliharaan jiwa). Menurut ulama, perceraian yang disebabkan karena kekerasan dapat dikategorikan sebagai perceraian karena dharar atau membahayakan.

Menurut Malik, jika istri mendapat perlakuan kasar dari suaminya, maka ia dapat mengajukan gugatan perceraian ke hadapan hakim. Adapun bentuk dharar tersebut adalah suami suka memukul, mencaci, menyakiti badan istri dan memaksa istrinya berbuat munkar (Kadarisman : 7).

Demikian pula pada anak (pemeliharaan keturunan) yang hidup dalam keluarga yang sering melakukan tindakan kekerasan, akan berdampak terutama psikis anak-anak akan terganggu, karena mereka menyaksikan sendiri tindakan kekerasan yang dilakukan bapaknya kepada ibunya, sehingga dikhawatirkan akan berdampak secara serius pada perkembangan si anak. Bagi anak laki-laki, dikhawatirkan akan mempengaruhi pembentukan karakternya sehingga besar peluangnya ia akan menjadi pelaku kekerasan pula. Dalam berbagai penelitian terungkap bahwa umumnya pelaku kekerasan berasal dari asuhan keluarga yang memiliki riwayat

kekerasan dalam rumah tangga juga (Resmini, 2019: 94).

Dalam hukum Islam sebenarnya terdapat bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilarang. *Pertama, zihar* adalah ungkapan seorang suami terhadap istrinya yang bertujuan untuk membuatnya sakit hati. Seperti menyamakan istrinya dengan bagian tubuh ibunya untuk melukai hati istri.

Kedua, Ila'. Sumpah yang diucapkan suami untuk tidak menggauli istrinya. Suami tidak akan dimaafkan oleh Allah swt. sebelum ia mencabut sumpahnya itu dan membayarkan kaffarat. *Ketiga, sodomi (anal seks)*. "*Dilaknat, orang yang mendatangi perempuan pada duburnya*" (HR. Abu Dawud dan An-Nasaa'i). *Keempat*, tidak menggauli istri. Berhubungan badan (*al-wath'u*) adalah hak dan kewajiban kedua pasangan suami istri. Ibnu Qudamah dalam al-Mughni menegaskan tentang hak seorang istri untuk digauli suaminya. "Wajib bagi suami untuk menggauli istrinya, jika suami tidak ada udzur, pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam Malik" (Kadarisman : 90-94).

Meskipun sudah dijelaskan dalam Fikih ditegaskan hukuman bagi suami yang memaksakan hubungan seksual kepada istri (marital rape), namun hanya dibatasi dalam masalah "*luthiyah asy-sughra*" (perbuatan *liwath* kecil) namun tidak ditegaskan untuk pemaksaan atau kekerasan seksual dalam bentuk yang lainnya (syaifuddin, 2018: 188).

"Janganlah salah seorang di antara kalian menggauli istrinya seperti binatang. Hendaklah ia terlebih dahulu memberikan pendahuluan, yakni

ciuman dan cumbu rayu". (HR. At-Tirmidzi) (Almath, t.th: 232).

Hadis diatas menggambarkan bahwa bagaimana seharusnya suami memperlakukan istrinya ketika hendak menggaulinya. Ciuman dan rayuan yang menggerakkan kesediaan dan kerelaan istri untuk melakukannya, bukan pemaksaan dengan kekerasan. Hubungan yang sehat secara fisik dan psikologis ini yang harusnya dibangun setiap pasangan suami istri. Tidak ada yang tersakiti karena adanya ketidakrelaan dan kokohnya sebuah pernikahan.

Sesungguhnya pernikahan didirikan harus dengan empat pilar kokoh sebagai pondasinya. Pondasi yang kuat yang akan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

1. Pernikahan adalah berpasangan (*zawaj/* Q.S. Al-Baqarah: 187). Suami istri saling melengkapi, saling bekerjasama.
2. Pernikahan adalah ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan/* Q.S. an-Nisa: 21) sehingga bisa menjaga pondasi dari terpaan yang datang. Keduanya menjadi ikatan yang satu, saling menjaga dengan erat.
3. Pernikahan harus dijaga dengan sikap dan perilaku yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf/* Q.S. an-Nisa: 19). Seorang suami selalu berpikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. begitu juga istri melakukan hal yang sama kepada suami.
4. Pernikahan harus dikelola dengan musyawarah (Q.S. al-Baqarah: 23). Selalu

menjaga komunikasi antar suami istri adalah sesuatu yang harus selalu dilakukan setiap pasangan. Menghormati pendapat pasangan, saling memberi dan meminta masukan, mengambil keputusan bersama adalah hal yang wajib dilestarikan dalam keluarga (Anwar, hal 9-10).

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga akan menghancurkan pilar-pilar yang semestinya dijaga dengan baik oleh suami dan istri. Mendapatkan nilai ibadah serta pertanggung jawaban terhadap akad atau janji yang diucapkan pada saat awal pernikahan. Allah swt. menjadikan pernikahan sebagai sarana halalnya hubungan seksual suami istri adalah dengan tujuan menumbuhkan rasa kasih sayang dan rasa cinta antar umat manusia. Menjadi manusia yang lengkap sesuai anjuran Rasulullah saw. dengan pengharapan segala kebaikan dan kemaslahatan dari pernikahan.

“seorang perempuan biasanya dinikahi karena empat hal; hartanya, statusnya, kecantikannya, dan agama (din)-nya. Maka pilihlah perempuan yang memiliki din agar kamu terbebas dari persoalan”. (HR. Bukhari) (Abdullah, 2007: 277).

Seorang suami dalam membimbing dan mengajari istrinya agar istri tahu akan kewajibannya yaitu mentaati dan melayani suaminya sesuai apa yang telah diperintahkan dalam syariat haruslah dengan cara yang baik (ma'ruf), sehingga istri menjalankan kewajibannya dengan cara yang baik (ma'ruf) pula. Seorang istri yang salihah akan menjadi seorang pendamping

yang amanah, senantiasa menjaga agamanya dalam dirinya (Al-Bassam, t.th: 279-282).

Analisis Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Istri Menurut UU No. 23 Tahun 2004

Pemaksaan hubungan seksual yang terjadi dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah bentuk kekerasan seksual sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Keluarga dijelaskan pada Bab II pasal 3 bahwa tujuan adanya undang-undang ini berlandaskan asas:

1. Penghormatan hak asasi manusia;
2. Keadilan dan kesetaraan gender
3. Nondiskriminasi; dan Perlindungan korban

Dengan menjunjung asas diatas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Keluarga ini diharapkan mampu mencapai apa yang diharapkan dalam pemberlakuan undang-undang ini sesuai yang tercantum pada Bab II pasal 4:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Undang-undang dirancang dan

diberlakukan oleh negara semata-mata bertujuan untuk melindungi setiap warga negaranya. Kepastian hukum sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam undang-undang memberikan warga negaranya rasa aman. Setiap individu adalah bebas, sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, peranan suami dan istri telah digambarkan dengan baik. Pada Bab XII mengenai hak dan kewajiban suami dan istri pasal 77:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;

1. Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
2. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Dengan melihat aturan dalam kompilasi hukum Islam tersebut diatas, maka sesungguhnya segala perlakuan suami terhadap istri ataupun sebaliknya telah diatur dalam undang-undang dan undang-undang tersebut melindungi suami atau istri dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, agar keharmonisan dalam rumah tangga yang berlandaskan keluarga yang sakinah, mawaddah

dan rahmah dapat terwujud. Keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terbentuk secara otomatis pada saat keduanya mengikrarkan janji pernikahan, melainkan melalui proses berkeluarga. Ada yang membutuhkan waktu hanya beberapa bulan atau beberapa tahun, ada pula yang cukup lama, bahkan harus terbentur dengan berbagai masalah keluarga. Untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga memang diperlukan kepercayaan satu sama lain yaitu suami dan istri, saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kesetiaan, saling membantu, dan saling terbuka dalam semua permasalahan di dalam keluarga, Dan yang paling utama adalah menjaga perasaan dengan tidak mengumbar aib atau kekurangan pasangannya. Jika ada masalah atau keburukan dari salah satu pasangannya sebaiknya dipecahkan berdua dan saling terbuka serta mau menerima kritikan atau koreksi dari pasangannya. Maka jika hal tersebut bisa diterapkan dalam rumah tangga, tentunya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan terwujud dengan sendirinya. Begitu pula mengenai pengasuhan anak-anak, akan lebih bahagia jika bisa dilakukan bersama-sama tanpa mengurangi tanggung jawab seorang ibu terhadap tumbuh kembang dan pendidikan anak-anak.

Dalam membina rumah tangga biasanya akan banyak menjumpai masalah, baik permasalahan yang berasal dari internal keluarga maupun eksternal keluarga. Masalah yang timbul dari internal keluarga, misalnya

seperti salah paham atau berbeda pendapat tentang sesuatu hal, tidak adanya toleransi antara suami dan istri, cara pengasuhan anak yang berbeda antara suami dan istri, dan mungkin tidak adanya saling pengertian dalam hal hubungan seksual suami istri, maka dari permasalahan tersebut akan dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 pasal 8 adalah termasuk Delik aduan terhadap kekerasan seksual dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Delik aduan ini merupakan kejahatan yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dirugikan. Delik aduan semacam ini disebut delik aduan mutlak harus ada aduan. Istri yang salihah menikah karena berdasarkan kerelaan dan ridanya, tentu tidak dengan mudah melaporkan suaminya apabila menerima perlakuan pemaksaan atau kekerasan seksual apabila permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik antara keduanya, sesuai dengan ajaran Islam yaitu membangun pernikahan berdasarkan musyawarah dan *mu'asyarah bil ma'ruf* (Mayor, 2015: 80).

Istri yang mengalami KDRT bisa memaafkan suaminya dikarenakan dorongan untuk menghindari, membalas dendam, dan menahan agar tidak membuat hubungan semakin buruk. Biasanya pemaafan ini dilakukan karena faktor anak dan keyakinan terhadap agamanya (Dewi dan Hartini, 2017).

Polisi dalam menyoroti dan menyikapi masalah KDRT sangatlah hati-hati dalam mengambil tindakan, karena harapannya adalah agar kerluarga

tersebut tetap dapat mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangganya. Tindakan hukum ini berdasarkan diskresi Polisi, sehingga agak menyimpang dari yang seharusnya. Upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan memberikan pelayanan atau perhatian khusus kepada korban melalui Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan membangun hubungan kerja (mitra) dengan lembaga pemberdayaan perempuan (Missa, 2010: 141).

Undang-undang ini dibuat bertujuan untuk melindungi kaum perempuan dalam rumah tangga, bahwa sesungguhnya kaum perempuan itu juga memiliki hak asasi yang sama dengan kaum laki-laki. Suami dan istri wajib untuk saling menjaga harkat, martabat keluarga, dan hak-hak pribadi masing-masing pasangan. Hubungan yang baik dapat terwujud dengan adanya relasi yang setara dan seimbang diantara keduanya (Mulia, hal. 142).

Simpulan

Kehidupan dalam pernikahan yang ditumbuhkan dengan kasih sayang dan penuh pengertian, akan berdampak pula kepada hubungan seksual pernikahan. Hubungan seksual dalam pernikahan dengan kekerasan tidak dibenarkan dalam Islam, karena dapat merusak nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah. Walau tidak disebutkan secara jelas bagaimana hukum pemaksaan suami terhadap istri dalam rumah tangga itu diatur, bagaimana kadar pemaksaan dan bentuk dari pemaksaan tersebut tidak dijelaskan secara terang, tidak ada redaksi yang melarang

ataupun membolehkannya. Namun jika kita kembali pada empat pondasi utama yang harus dijaga dan dirawat dalam pernikahan, yaitu pernikahan adalah berpasangan (*zawaj*), pernikahan adalah ikatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*), pernikahan dijaga dengan sikap dan perilaku yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan pernikahan harus dikelola dengan musyawarah. Tindakan pemaksaan tersebut jelas dapat merusak empat pondasi utama pernikahan. Suami sebagai pemimpin harus berlaku bijaksana, sehingga dapat memelihara kelima pokok (*al-Kulliyat al-Khams*) *kemaslahatan al-dharuriyat* dalam keluarganya, termasuk dirinya sendiri, istrinya dan keturunannya, sesuai dengan konsep *maqashid syari'ah*, pemaksaan hubungan seksual dapat menimbulkan kemudharatan yang dapat menghilangkan manfaat dalam rangka tujuan syariaah pernikahan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam keluarga pasal 5, 6, 7, dan 8 menjawab dengan tegas bagaimana pemaksaan hubungan seksual dalam keluarga itu adalah dilarang. Adanya undang-undang ini adalah bukti bahwa negara hadir sebagai pelindung setiap hak asasi warganya, terutama perempuan. Negara sebagai pelindung kaum perempuan, dalam hal ini lembaga atau kepolisian diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga jika memang dibutuhkan. Adanya pelaporan dari korban kekerasan seksual terkait pasal 8 UU nomor 23 Tahun 2004 yang merupakan delik aduan mutlak adalah bukti permasalahan tersebut perlu adanya pihak ketiga

yang terlibat dalam penyelesaiannya. Upaya polisi menyelesaikan masalah bagi si korban dengan cara yang sangat hati-hati agar keduanya masih bisa disatukan dan rumah tangganya bisa selamat dari perceraian, dan menjamin perbuatan kekerasan tersebut tidak terulang.

Daftar Pustaka

- Atabik, Ahmad. 2013. "*Wajah Maskulin Tafsir al-Qur'an: Studi Intertekstualitas Ayat-ayat Kesetaraan Gender*". PALASTREN. Vol. 6, No. 2. Desember 299-322.
- Bastiar. 2018. "*Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe*". Jurnal ilmu syariah. januari-juni: 77-96.
- Dewi, I Dewa Ayu Dwika Puspita & Nurul Hartini. "*Dinamika Forgiveness pada Istri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*". Insan Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental. Vol. 2. Nomor 1 (2017): 51-62. Diakses 7 Maret 2021. doi: 10.20473/jpkm.v2i12017.51-62.
- Fitriani, Ika Kurnia. 2015. "*Urgensi Pemeriksaan Psikis Pra-Nikah (Studi Pandangan Kepala KUA dan Psikolog Kota Malang)*". *de Jure*. Jurnal Syariah dan Hukum. Volume 7 Nomor 1. Juni 18-30.
- Hanapi, Agustin. 2015. "*Peran Perempuan dalam Islam*". Gender Equality. Internasional Journal of Child and Gender Studies. Vol. 1. No. 1. Maret 15-26.
- Hidayatulloh, Haris. 2019. "*hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an*", Jurnal Hukum Keluarga Islam. vol. 4 no. 2. Oktober 143-165.
- Hunawa, Rahmawati, 2018. "*Kedudukan Suami-Istri (Kajian Surah An-Nisa' [4]: 34)*", Journal Penelitian dan Pemikiran Islam: vol. 22, no. 1, Januari-Juni 32-45.
- Kadarisman, Ali. 2017. "*Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam*". *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*. Vol. 9 No. 2 88-105.
- Khatimah, Umi Khusnul. 2013. "*Hubungan Seksual Suami-Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam*". *Ahkam*. Vol. XIII, No. 2, Juli 235- 246.
- Maisah dan Yenti. 2016. "*Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi*". *Esensia*. Vol 17. No. 2. Oktober 265-277.
- Mayor, George. 2015. "*Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*". *Lex Crimen*. Vol. I. Nomor . Agustus 74-81.
- Muhibbin, Zainul. 2011. "*Wanita Dalam Islam*". *Jurnal Sosial Humaniora*. Vol 4 No.2. November 109-120.
- Muyassarotussolichah. 2008. "*Marital Rape pada Masyarakat: Kasus Marital Rape yang Terlapor di Rifka Annisa Tahun 2001-2006*". *Sosio-Religia*. Vol. 7 No. 3. Mei 721-747.
- Ramadani, Mery. 2015. "*Kekerasan Dalam*

- Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global*". Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas. Vol. 9. No. 2. April - September 80-87.
- Resmini, Wayan. 2019. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Implikasinya Terhadap Psikologi Anak". Selaparang. Vol. 3. Nomor 1. November 91-95.
- Saidah. 2017. "Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan (Analisis UU RI. No. 1 tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan)". Jurnal al-Maiyyah. Volume 10 No. 2 Juli-Desember 292-312.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. 2005. "Memahami Metode Kualitatif". Makara. Sosial Humaniora. VOL. 9. NO. 2. Desember 57-65.
- Sutrisminah, Emi. 2012. "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi". Majalah ilmiah sultan agung. Vol. 50, No. 127 1-12.
- Syaifuddin, Irfan. 2018. "Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat". al-ahkam. Vol. 3. Nomor 2 171-190.
- Zubeir, Rusdi. 2012. "Gender dalam Perspektif Islam". An Nisa'a. Vol. 7. No. 2. Desember 103-117
- Zuhrah, Fatimah. 2013. "Relasi Suami dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Alquran: Analisis Tafsir Maudhu'iy". Analytica Islamica. Vol. 2. No. 1. 177-192.
- Zulkifli. 2019. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam". Jurnal Studi Gender dan Anak. Vol. 6 No. 2 159-178.
- Almath, Muhammad Faiz. 1999. *1100 Hadits Terpilih*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. 2007. *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- An-Nawawi. 2012. *Syarah Sahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Anwar, A.K. dan T.B. Santoso. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta. Ditjen Bimas ag Kemenag RI.
- Asror, Mustaghfiri. 1986. *Hak dan Kewajiban Suami Istr*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Firdaus. 2017. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, Syaikh Kamil. 1998. *Fiqh Wamita*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Mujiburohman, Dian Aries. 2019. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Sleman: STPN Press.
- Musdah Mulia, Siti. 2011. *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*". Jakarta: Marja.
- Narbuko, Cholid & Abu Achmadi. 2018. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: pernikahan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Sulaeman, Munandar dan Siti Homzah (eds.). 2019. *Kekerasan Terhadap Perempuan*

- Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Thalib, Muhammad. 1997. *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*. Bandung: Irsyad Baitus Salam (IBS).
- Hasanah, Niswaton. 2009. "*Marital rape (Studi Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape Dalam Kehidupan Rumah Tangga)*". Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga.
- Idhom, Addi M. 2019. "*Hukum Nikah dalam Islam dan Penjelasannya Sesuai Fikih*", diakses pada 18 Januari 2021, <https://tirto.id/ekwo> Hukum nikah dalam Islam dan penjelasannya sesuai fikih, dalam <https://tirto.id/hukum-nikah-dalam-islam-dan-penjelasannya-sesuai-fikih-ekwo>.
- Jaenuri. "*Makna Ayat 'Suami-Istri adalah Pakaian bagi Pasangannya'*", diakses pada 18 Januari
- KEMENPPPA. "Perempuan rentan jadi korban KDRT, Kenali penyebabnya". Diakses pada 18 Januari 2021 dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>.
- Missa, Lamber. 2010. "*Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur*". Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Poerwandari, Kristi. "*Marital Rape, Sebuah Fenomena Gunung Es*", diakses pada 7 Januari 2021, dalam <https://www.femina.co.id/sex-relationship/marital-rape-sebuah-fenomena-gunung-es?PageSpeed=noscript>.
- Rivai, Muhammad Anhar. 2017. "*Tindakan Marital Rape Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Hukum*". Makassar: UIN Alauddin.
- Diah, Titien S. t.th. "*Pedoman Penyusunan Tinjauan Pustaka dalam Penelitian dan Penulisan Ilmiah*". Pelatihan Penelitian dan Penulisan Ilmiah Seputar Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal FIB UNAIR, diakses pada 14 Desember 2021, d
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.